



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bil

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

STEVEN KUSUSMANEGARA, S.E., M.Si, bertempat tinggal di Villa Arjuna Blok D, No 2, RT.001/RW.007, Kelurahan/Desa. Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Domisili di Cluster Rose Wood Blok 3, No 17, Tamandayu, Kel/Ds. Ketanireng, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. AMIR, S.H., 2. AFFAN FUADY AL BUCHORI, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat AMIR & PARTNER yang beralamat di Jl. Gayungsari Barat III No. 92, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan:

PT. GOLF TAMAN DAYU, tempat kedudukan Jalan Raya Surabaya Malang Km. 48, Ketanireng, Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh GO HERLIANI PRAYOGA selaku Direktur PT. Golf Taman Dayu yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ANDI RAKMONO, S.H., 2. ARDIANSYAH KARTANEGARA, S.H., 3. XAVIER NUGRAHA, S.H., 4. JENNIFER MONIQ SUTANTO, S.H., 5. Dr. TONIC TANGKAU, S.H., M.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada Kantor Hukum & Mediasi “Dr. TONIC TANGKAU, S.H., M.H. & Rekan”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Januari 2025, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal.1 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 27 Desember 2024 Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bil, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Desember 2024 Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bil, tentang hari sidang;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 14 Januari 2025 dari Penggugat yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bil karena Penggugat hendak melakukan/mengajukan upaya perdamaian diluar pengadilan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bil sebagaimana dalam surat pencabutan tertanggal 14 Januari 2025 dan pencabutan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patutlah permohonan pencabutan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara Gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bil tersebut dalam buku register perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkaranya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV (*Reglement op de Rechvordering*) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan No. 69/Pdt.G/2024/PN Bil dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangil Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bil dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bil tersebut dalam buku register perkara Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.183.500,00 (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bil tanggal 27 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu AGUS RIYANTO, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.

Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

AGUS RIYANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp21.000,00;
4. PNBP Panggilan dan Cabut	:	Rp30.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp7.500,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp183.500,00;

(seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Hal. 3 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Bil